

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan *restorative justice* apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan memiliki arti penting bagi masyarakat, dikarenakan proses ini dapat menjadi suatu proses yang benar-benar akan menyeimbangi keadaan dengan adanya keadilan yang dapat dirasakan korban maupun pelaku. Hal ini dikarenakan mekanisme yang diterapkan oleh pendekatan atau konsep *restorative justice* lebih mengedepankan konsep perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Pelaksanaan *restorative justice* disimpulkan dapat menjadi penyeimbang bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penyeimbangan keadaan ini menjadi penting bagi anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan diharapkan dapat mengembalikan keadaan yang tidak kondusif menjadi lebih baik. Lebih baik berarti hak korban tidak diabaikan, tetapi korban juga dapat hidup tenang dikarenakan pelaku dianggap mendapat suatu pembelajaran yang dapat membuat dirinya sendiri menjadi lebih baik dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum itu terhadap orang lain.
2. Sesuai wawancara yang penulis lakukan dengan petugas lapas Sukamiskin, Bapak Fikri Imani dan anak didik LPKA Sukamiskin berinisial T, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam LPKA dengan tidak adanya regulasi belum maksimal untuk diterapkan. Penerapan yang dilakukan masih sangat beragam dan dilakukan dengan mengikuti kultur hukum. Pemulihan dilakukan secara berkala untuk memulihkan keadaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat mendapatkan bimbingan untuk dapat hidup dalam masyarakat dengan baik. Pemulihan yang bertujuan untuk memulihkan tetapi tidak melupakan perlindungan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperoleh keseimbangan

kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya. Pemulihan yang dilakukan lebih menfokuskan terhadap pemulihan secara religius atau bersifat keagamaan. Pemulihan religius dapat dikatakan menjadi komponen penting dalam melakukan pemulihan apabila anak tersebut memiliki suatu kepercayaan dan mempercayai bahwa untuk diterima kembali dalam lingkungan masyarakat ialah dengan melakukan pemulihan secara rohani. Tetapi pemulihan secara rohani bukan satu satunya cara untuk memulihkan keadaan tersebut, pemulihan lainnya seperti pendidikan, olahraga, bahkan konseling yang dilakukan oleh BK BAPAS, tetapi konseling yang dilakukan masih belum maksimal dikarenakan fasilitas yang konseling yang ada belum memadai. Konseling sebenarnya memiliki peran penting dalam pemulihan yang dilakukan bagi anak didik dikarenakan anak didik sebenarnya membutuhkan suatu arahan dikarenakan mungkin sebelumnya tidak ada yang mengarahkan sehingga diperlukan peran psikolog untuk bisa memberi arahan dan mengetahui apa yang salah sehingga anak didik bisa berakhir di LPKA dan diharapkan bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur bagaimana cara penerapan *restorative justice* itu sendiri dalam LPKA maka hal tersebut masih beragam cara penerapannya. Beragam disini ialah penerapan yang dilakukan dalam satu LPKA mungkin saja berbeda dengan LPKA lainnya sehingga penerapan yang dilakukan mungkin hanya sebatas bagaimana sistem dalam LPKA tersebut telah lama dilakukan.

5.2 Saran

1. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis oleh beberapa narasumber, penerapan *restorative justice* yang dilakukan dalam LPKA dengan tidak adanya regulasi khusus yang mengaturnya masih belum maksimal untuk dilakukan dikarenakan tidak adanya regulasi atau peraturan khusus yang mengaturnya sehingga masih menjadi suatu kultur hukum atau budaya hukum sehingga dalam pelaksanaannya hanya mengikuti kebiasaan yang biasa dilakukan dalam LPKA tersebut. Diharapkan kedepannya penerapan *restorative justice* dalam LPKA ini dapat menjadi suatu komponen berupa regulasi tertulis sehingga para aparat penegak hukum serta masyarakat memahami pentingnya penerapan *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diharapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dapat diperbarui dengan mencamtukan peraturan mengenai penerapan *restorative justice* dalam LPKA, tidak hanya sebelum anak masuk ke pengadilan seperti sekarang sehingga pemulihan yang dilakukan benar-benar akan

membuat diri anak didik tersebut dapat kembali dan menjalani hidup lebih baik ketika kembali ke masyarakat.

2. Konseling merupakan komponen penting dalam pemulihan dengan pendekatan *restorative justice*, tetapi dalam LPKA konseling yang dilakukan oleh BK BAPAS atau psikolog masih belum maksimal dikarenakan fasilitas konseling itu sendiri masih minim. Diharapkan kedepannya fasilitas konseling bagi anak didik difasilitasi dengan lebih baik, dikarenakan anak didik yang berada di LPKA perlu sekali untuk diarahkan dan dipulihkan secara mental dikarenakan mungkin sebelumnya tidak ada yang mengarahkan sehingga diperlukan peran psikolog untuk bisa memberi arahan dan mengetahui apa yang salah sehingga anak didik bisa berakhir di LPKA dan diharapkan bisa kembali ke masyarakat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Bakar, Marzuki., *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010

Erawati, A.F. Elly., *Pedoman Penulisan Esai Akademik bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, 2012

Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008

Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984

Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. *Handbook of Restorative Justice*, New York: William Publishing 2007

Ainal Mardiah, dkk., 2012, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I, No.1

Herlina, Apong. "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3 No. III. September 2004

Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York : Russel Sage Foundation. 1975

Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004

Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark

M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004

George Pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002

John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, New York, Oxford University Press, Inc

Gordon Bazemore and Mark Umbreit, 1999, *Conferencing, Circles, Board, and Mediations Restorative justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*, Florida, University of Minnesota

Maxwell and A. Morris, 1993, *Family, Victims and Culture, Youth Justice in New Zealand*. Wellington, Social Policy Agency and Institute of Criminology. Victoria University

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak.

Tinjauan Lain:

Achjani Zulfa, Eva. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana*. Depok: Disertasi FH UI. 2009

Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 2 Februari 2020

Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 2 Februari 2020.

Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 2 Februari 2020.

